



Catatan Putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan  
Negeri dalam Daftar Catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (1)  
KUHP)

**Nomor 3/Pid.C/2022/PN Rah**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **SADRA Alias WA RENI Binti Alm. LA UGE;**  
Tempat lahir : Wakorambu;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 04 April 1979;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Wirabuana Desa Kaorambu Kecamatan  
Batalaiworu Kabupaten Muna;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa Tidak di tahan;

Susunan Persidangan :

**DIO DERA DARMAWAN, SH.** .....Hakim;

**DARWIS, S.H.,** .....Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Uraian singkat berkas perkara Nomor  
BP/09/IV/2022/Reskrim Sek, yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian  
Sektor Katobu tertanggal 26 April 2022 dan Laporan Polisi Nomor  
LP/41/IV/RES.1.6/2022/SULTRA/RES MUNA/SPKT SEK. KATOBU tanggal  
11 April 2022;

a. Terhadap laporan polisi dan uraian singkat tindak pidana, Terdakwa  
mengakui dan membenarkannya;

b. Terhadap laporan polisi Penyidik menghadirkan 2 (dua) orang saksi:

1. Saksi Korban **WA ODE TANIMA Binti LA ODE DULU;**

Dalam memberikan keterangan Saksi didampingi oleh penerjemah  
bernama LA ODE MUHAMMAD IDHAR Bin LA ODE UDO;

**Saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyatakan dihadirkan di persidangan karena masalah dengan Sadra alias Wa Reni yang mana Saksi tidak terima dikatakan sebagai oran tua yang tidak berakhlak
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 07.30 WITA, bertempat di Jl. Wirabuana Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya Saksi mencok mesin air dalam rumah untuk mengisi air bak penamungan namun air tidak mengalir sehingga Saksi keluar dari dalam rumah dan mengecek pipa air yang ada dirumah Saksi sampai disumur namun pipa tidak ada yang pecah, setelah itu Saksi pergi kerumah Laode Ndoau dan meminta tolong kepada Laode Ndoau untuk mengecek pipa Saksi dimana rusaknya, jangan sampai diinjak dengan orang yang kerja kemarin kemudian Laode Ndoau pergi mengecek pipa Saksi dari sumur sampai dengan rumah Saksi namun tidak ada yang pecah;
- Bahwa kemudian Saksi Laode Ndoau memberitahukan kepada Saksi dengan mengatakan “Saya tidak dapat” setelah itu Saksi Korban mengatakan dalam bahasa Muna yang artinya “kalau dia rusak pipaku gara gara yang kerja kemarin, saya mau kasih pindah pipa yang lewat disamping rumahku”;
- Bahwa yang Saksi korban maksud pipa yang akan digulung tersebut adalah pipa air milik Sadra alias Wa Reni;
- Bahwa saat itu Sadra alias Wa Reni sedang berada didapur rumahnya kemudian Sadra alias Wa Reni mengatakan “nogaamo nagha kamukula kadai diu watu”, kata kata tersebut ditujukan kepada Saksi Korban, sehingga Saksi Korban menjawab dalam bahasa muna yang artinya “kenapa kamu bilangkan saya pelacur, saya kejar suaminya orang atau saya kejar suamimu?”
- Bahwa Saksi Korban hanya mengatakan “Saya mau kasih pindah pipa yang lewat disamping rumahku” tetapi Saksi korban tidak melakukannya untuk memindahkan pipa tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak menuduh Terdakwa yang merusak pipa Saksi Korban namun hanya mengira ngira jangan sampai pipanya rusak akibat diinjak oleh orang yang kerja;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang yang bekerja yang dimaksud Saksi tersebut adalah orang yang mengerjakan pondasi rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan “saya mau kasih pindah pipa yang lewat disamping rumahku” posisi Saksi korban ada dirumahnya dan Terdakwa juga berada dirumahnya namun bahasa tersebut bisa kedengaran;
- Bahwa bahasa “nogaamo nagma kamukula kadai diu watu”, Saksi korban dengar langsung diucapkan oleh Terdakwa namun tidak saling melihat satu sama lain karena terhalang oleh dinding dapur Terdakwa;
- Setelah mendengar hal itu Korban mengatakan dalam bahasa muna yang artinya “kenapa kamu bilangkan saya pelacur, saya kejar suaminya orang atau saya kejar suamimu?” kemudian terjadi pertengkaran sahut menyahut antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Laode Ndoau juga mendengar ketika Terdakwa mengatakan “nogaamo nagma kamukula kadai diu watu”;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa menyatakan bahwa bahasa “nogaamo nagma kamukula kadai diu watu” tidak bermaksud mengatakan Saksi Korban sebagai pelacur, tetapi maksud Terdakwa adalah akhlak Saksi Korban tidak baik;

2. Saksi **LA ODE NDOAU Bin LA MIHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyatakan dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perkataan Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban yang mengatakan “nogaamo nagma kamukula kadai diu watu”;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 07.30 WITA, bertempat di Jl. Wirabuana Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya Saksi dimintai tolong oleh Saksi Korban untuk mengecek pipa airnya dengan mengatakan “tolong carikan pipaku dimana yang rusak, sapatau diinjak dengan orang yang kerja



kemarin”, setelah itu Saksi pergi mengecek pipa air Korban dari sumur sampai dengan rumah Korban namun Saksi tidak melihat pipa air Korban yang pecah lalu Saya mengatakan kepada Korban “saya tidak dapat” kemudian Korban mengatakan “kalau tidak jalan airku, Saya mau kasih pindah pipanya yang disamping rumahku” dengan menggunakan bahasa muna;

- Bahwa kemudian Terdakwa dari dalam rumahnya mengatakan “nogaamo nagma kamukula kadai diu watu”, lalu Korban menjawab dengan mengatakan dalam bahasa muna yang artinya “kenapa kamu bilang kamukula kadai diu, saya ambil suamimu kah”, setelah itu Saksi langsung pulang kerumah Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Penerjemah atas nama **LA ODE MUHAMMAD IDHAR Bin LAODE UDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa arti bahasa muna “nogaamo nagma kamukula kadai diu watu” artinya “bukan main orang tua yang tidak berahklak”, kadai diu itu artinya sangat tidak baik dan kalau ditujukan kepada perempuan maka bisa dikonotasikan “sebagai pelacur”;

Setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut diatas, kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa benar mengatakan “nogaamo nagma kamukula kadai diu watu” kepada Korban yakni pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 07.30 WITA, bertempat di Jl. Wirabuana Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya Korban meminta kepada Saksi Laode Ndoau untuk mengecek pipa air milik Korban dari rumah Korban sampai sumur namun Saksi Laode Ndoau tidak menemukan ada kerusakan pipa lalu Saksi Laode Ndoau mengatakan kepada Korban “tidak ada yang rusak”;
- Bahwa saat mengecek pipa tersebut, Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi Laode Ndoau apa yang dia cari kemudian Saksi Laode Ndoau memberitahukan kepada Korban kalau pipanya tidak ada yang rusak



kemudian Korban mengatakan “kalau tidak mengalir airku gara gara yang kerja kemarin, saya mau angkat pipa yang lewat disamping rumahku” dengan menggunakan bahasa muna, sehingga Tedakwa mengatakan “kadaino diumu kamokula ihintu ini, masano mina namoni oemu orumuru pipaku” yang artinya “tidak bagus nya sifatmu mentang mentang tidak naik airmu komau gulung saya punya pipa”, kemudian Korban mengatakan dalam bahasa muna yang artinya “kenapa kobilangkan saya perempuan nakal, saya rebut suamimu?”;

- Bahwa maksud perkataan Terdakwa bukan mengatakan Korban sebagai perempuan nakal atau pelacur tetapi sifatnya tidak bagus;
- Bahwa yang kerja pondasi dirumah Terdakwa hanya lewat samping rumah tidak lewat dijalu nya pipa Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Korban “jangan sampai pipanya diinjak oleh sapi, karena malam ada sapi lewat”;
- Bahwa Terdakwa ingin meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah pemeriksaan Terdakwa dan pemeriksaan saksi-saksi dinyatakan cukup dan selesai;

Kemudian, sidang di skors untuk Putusan;

Hakim mencabut skors dan sidang dibuka kembali;

Kemudian, Hakim kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **P U T U S A N**

**Nomor 3/Pid.C/2022/PN Rah**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SADRA Alias WA RENI Binti Alm. LA UGE;

Setelah membaca surat Resume Perkara Terdakwa beserta bukti dan keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 07.30 WITA, bertempat di Jl. Wirabuana Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna
- Bahwa Terdakwa mengatakan perkataan kepada saksi Wa Ode Tanima dengan kalimat dalam bahasa muna muna “nogaamo nagha kamukula kadai diu watu” artinya “bukan main orang tua yang tidak berahklak”, kadai diu itu artinya sangat tidak baik dan kalau ditujukan kepada perempuan maka bisa dikonotasikan “sebagai pelacur”
- Bahwa perkataan Terdakwa tersebut didengar langsung oleh saksi Wa Ode Tanima dan Saksi La Ode Ndou;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalimat tersebut dari dalam rumahnya;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi Wa Ode Tanima merasa tersinggung dan tidak terima;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penghinaan adalah “*menyerang kehormatan dan nama baik seseorang*”. Dalam doktrin hukum tentang penghinaan di Indonesia tidak memisahkan antara opini dengan fakta. Asalkan sebuah pernyataan dianggap menghina oleh korban, maka unsur kesengajaan meyerang kerhormatan atau nama baik seseorang sudah dapat terpenuhi. Selain itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K./Kr/1957 tanggal 21 Desember 1957, menyatakan bahwa tidak diperlukan adanya *animus injuriandi* atau niat kesengajaan untuk menghina;

Menimbang bahwa berdasarkan dasark hukum serta fakta hukum tersebut diatas, Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa kata-kata Terdakwa dalam bahasa Muna dengan kalimat “nogaamo nagha kamukula kadai diu watu” yang dalam bahasa Indonesia berarti “bukan main orang tua yang tidak berahklak” adalah termasuk menyerang kehormatan dan nama baik saksi Wa Ode Tanima dan didengar lanngsung oleh para saksi sehingga termasuk dalam kualifikasi Penghinaan secara lisan;
2. Bahwa kalimat tersebut Terdakwa katakan sendiri kepada saksi korban dan didengar oleh saksi La Ode Ndou, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dilakukan di muka orang itu sendiri;
3. Bahwa karena saksi Korban merasa terhina, maka unsur kesengajaan meyerang kehormatan atau nama baik seseorang sudah dapat terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat seluruh unsur dari Pasal 315 Kitab Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana telah terpenuhi oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar dapat menyadari dan memperbaiki serta tidak mengulangi kembali kesalahannya oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh Saksi Korban Wa Ode Taniman;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa sudah berusaha minta maaf kepada saksi korban dan meyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-Undangan yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SADRA Alias WA RENI Binti Alm. LA UGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penghinaan Ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari terdapat Putusan Hakim oleh karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh **Dio Dera Darmawan, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Raha yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha, putusan mana dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Darwis, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan serta dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Sektor Katobu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Darwis, S.H.**

**Dio Dera Darmawan, S.H.**